



P U T U S A N

Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Wahyudi Bin Masduki
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /1 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Made Barat No. 85 Rt. 001 Rw. 002 Kel. Made Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Eko Wahyudi Bin Masduki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama, Drs Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat beralamat di Klampis Anom IV Blok F No 59 Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Agutsus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa EKO WAHYUDI BIN MASDUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO WAHYUDI BIN MASDUKI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam
 - 7 (tujuh) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 140,209 (satu empat nol koma dua kosong Sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) bendel klip plastic;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sekrop dari sendok plastic;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung type A04 warna hijau dengan simcard IM3 nomor: 0857-8532-4603

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa EKO WAHYUDI BIN MASDUKI pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di kontrakan saksi JAMALUDIN Bin LA FALIMU PILISI di Kebaron Dua Jalan Wisata Petik Buah Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 5 (lima) gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.45 WIB terdakwa EKO WAHYUDI Bin MASDUKI dihubungi oleh saksi JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI melalui WhatsApp dengan mengatakan "Ngambil barang, sama ngirim" lalu terdakwa mengatakan "Siap, sek aku tak marino iki sek", kemudian saksi JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI menjawab "Oke", saksi JAMALUDIN PILISI BIN



LA FALIMU PILISI mengirimkan shareloc posisi ranjau narkoba jenis sabu di sekitaran bundaran APOLO Gempol Kabupaten Pasuruan, sesampainya di lokasi tersebut sekira 12.30 WIB terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai perintah saksi JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI lalu terdakwa pergi ke rumah kontrakan saksi JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI di Kebaron Dua Jalan Wisata Petik Buah Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di rumah kontrakan saksi JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI sekira pukul 13.30 WIB saksi JAMALUDIN BIN PILISI LA FALIMU PILISI menerima narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa kemudian mereka bersama-sama membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket untuk dijual kembali.

- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu sebanyak $\pm 140,209$ gram dari saksi JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI untuk dikirimkan ke pelanggan saksi JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI dengan keuntungan mengkonsumsi secara cuma-cuma dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,610$ gram; 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm 18,823$ gram; (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 18,790$ gram yang rencananya dikirimkan ke daerah Jombang dan Krian dan terdakwa mendapatkan upah konsumsi secara cuma-cuma yaitu 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,896$ gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,897$ gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,903$ gram 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,290$ gram namun akan terdakwa jual apabila ada pembeli.
- Selanjutnya sekira pukul 17.35 WIB bertempat di dalam warung yang berada di pinggir jalan Raya Krikilan RT. 09 RW. 04 Dusun Krikilan Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, saat terdakwa membeli minum, terdakwa ditangkap oleh saksi DARUL SYAH, saksi



ARFIAN PAKARTI, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, saksi LEYNISSATYAWAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 99,610 gram; 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 18,823 gram, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 18,790 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,896 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,897 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,903 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,290 gram; 1 (satu) bendel klip plastik; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah sekrop dari sendok plastik; 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hijau, kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03409/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11063/2024/NNF sampai dengan Nomor 011069/2024/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 140,209$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa EKO WAHYUDI BIN MASDUKI pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di dalam warung yang berada di pinggir jalan Raya Krikilan, Rt. 09 Rw. 04, Dusun Krikilan, Krikilan, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.35 WIB bertempat di dalam warung yang berada di pinggir jalan Raya Krikilan RT. 09 RW. 04 Dusun Krikilan Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, saat terdakwa membeli minum, terdakwa ditangkap oleh saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI, saksi VIKRY NOOR ASSEGAFF, saksi LEYNISSATYAWAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,610$ gram; 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 18,823$ gram, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Sby



berat netto \pm 18,790 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,896 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,897 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,903 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 0,290 gram; 1 (satu) bendel klip plastik; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah sekrop dari sendok plastik; 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hijau, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penyimpanan dan penguasaannya oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03409/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11063/2024/NNF sampai dengan Nomor 011069/2024/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total \pm 140,209 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DARUL SYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.35 Wib di dalam warung yang berada di pinggir jalan Raya Krikilan, Rt. 09 Rw. 04, Dusun Krikilan, Krikilan, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik saat sedang membeli sebuah minuman;
- Bahwa Saksi bersama Rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 99,610 (Sembilan sembilan koma enam satu nol) Gram;
 - 1 (Satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 18,823 (delapan belas koma delapan dua tiga) Gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Netto \pm 18,790 (delapan belas koma tujuh sembilan nol) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,896 (nol koma delapan Sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,897 (nol koma delapan Sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,903 (nol koma sembilan nol tiga) gram
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,290 (nol koma dua Sembilan nol) gram;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) bendel klip plastic;
- 1 (Satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (Satu) buah sekrop dari sendok plastic;
- 1 (Satu) unit hp merk samsung warna hijau;
- Bahwa terdakwa mengakui yang menyimpan narkoba golongan I jenis sabu dan barang bukti lain nya tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa; 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 99,610 (Sembilan sembilan koma enam satu nol) Gram, 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 18,823 (delapan belas koma delapan dua tiga) Gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Netto \pm 18,790 (delapan belas koma tujuh sembilan nol) gram Adalah milik teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil dengan nama JAMALUDIN PILISI, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,896 (nol koma delapan Sembilan enam) gram, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,897 (nol koma delapan Sembilan tujuh) gram, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,903 (nol koma sembilan nol tiga) gram, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,290 (nol koma dua Sembilan nol) gram, 1 (Satu) bendel klip plastic, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buah sekrop dari sendok plastic, 1 (Satu) unit hp merk samsung warna hijau, adalah barang milik terdakwa, dan dari semua barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Sabu tersebut dari orang yang dikenal terdakwa dengan nama saksi JAMALUDIN PILISI dengan cara dititipkan oleh JAMALUDIN PILISI dengan maksud dan tujuan nya ialah untuk diedarkan / dikirim kembali ke daerah Jombang dan daerah Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan orang yang menerima narkoba dari Terdakwa,, terdakwa hanya diperintahkan untuk mengirimkan barang tersebut;
 - Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah beserta narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, belum sempat diedarkan/dikirim oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa berhasil mengedarkan / mengirimkan narkoba golongan I jenis Sabu pada awal bulan April 2024, yang terdakwa ranjau di depan Stasiun Suromalang, Jombang dan memperoleh upah berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah yang di transfer oleh JAMALUDIN PILISI ke Mobile Banking BCA milik terdakwa;
 - Bahwa terakhir kali terdakwa menjual narkoba golongan I jenis Sabu pada hari kamis tanggal 02 Mei 2024, kepada orang yang terdakwa kenal dengan nama SUEB dengan cara diranjau di daerah Krian Kab. Sidoarjo tepatnya dibawah pohon yang berada di sekitaran Jl. ByPass Krian seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah yang pembayarannya ditransfer ke Mobile Banking BCA milik terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
2. ARFIAN PAKARTI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.35 Wib di dalam warung yang berada di pinggir jalan Raya Krikilan, Rt. 09 Rw. 04, Dusun Krikilan, Krikilan, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik saat sedang membeli sebuah minuman;
 - Bahwa Saksi bersama Rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba golongan I

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Sabu dengan berat Netto \pm 99,610 (Sembilan sembilan koma enam satu nol) Gram;

- 1 (Satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 18,823 (delapan belas koma delapan dua tiga) Gram;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto \pm 18,790 (delapan belas koma tujuh sembilan nol) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,896 (nol koma delapan Sembilan enam) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,897 (nol koma delapan Sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,903 (nol koma sembilan nol tiga) gram
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,290 (nol koma dua Sembilan nol) gram;
- 1 (Satu) bendel klip plastic;
- 1 (Satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (Satu) buah sekrop dari sendok plastic;
- 1 (Satu) unit hp merk samsung warna hijau;
- Bahwa terdakwa mengakui yang menyimpan narkotika golongan I jenis sabu dan barang bukti lain nya tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa; 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 99,610 (Sembilan sembilan koma enam satu nol) Gram, 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 18,823 (delapan belas koma delapan dua tiga) Gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto \pm 18,790 (delapan belas koma tujuh



sembilan nol) gram Adalah milik teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil dengan nama JAMALUDIN PILISI, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,896 (nol koma delapan Sembilan enam) gram, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,897 (nol koma delapan Sembilan tujuh) gram, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,903 (nol koma sembilan nol tiga) gram, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,290 (nol koma dua Sembilan nol) gram, 1 (Satu) bendel klip plastic, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buah sekrop dari sendok plastic, 1 (Satu) unit hp merk samsung warna hijau, adalah barang milik terdakwa, dan dari semua barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Sabu tersebut dari orang yang dikenal terdakwa dengan nama saksi JAMALUDIN PILISI dengan cara dititipkan oleh JAMALUDIN PILISI dengan maksud dan tujuan nya ialah untuk diedarkan / dikirim kembali ke daerah Jombang dan daerah Gresik;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan orang yang menerima narkotika dari Terdakwa,, terdakwa hanya diperintahkan untuk mengirimkan barang tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah beserta narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, belum sempat diedarkan/dikirim oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa berhasil mengedarkan / mengirimkan narkotika golongan I jenis Sabu pada awal bulan April 2024, yang terdakwa ranjau di depan Stasiun Suromalang, Jombang dan memperoleh upah berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah yang di transfer oleh JAMALUDIN PILISI ke Mobile Banking BCA milik terdakwa;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjualkan narkotika golongan I jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, kepada orang yang



terdakwa kenal dengan nama SUEB dengan cara diranjau di daerah Krian Kab. Sidoarjo tepatnya dibawah pohon yang berada di sekitaran Jl. ByPass Krian seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah yang pembayarannya ditransfer ke Mobile Banking BCA milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi Satresnarkoba Polres pel. Tanjung Perak pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.35 Wib di dalam warung yang berada di pinggir jalan Raya Krikilan, Rt. 09 Rw. 04, Dusun Krikilan, Krikilan, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik yang saat itu terdakwa sedang membeli minuman;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 99,610$ (Sembilan sembilan koma enam satu nol) Gram; 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 18,823$ (delapan belas koma delapan dua tiga) Gram; 1 (Satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 18,823$ (delapan belas koma delapan dua tiga) Gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 18,790$ (delapan belas koma tujuh sembilan nol) gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,896$ (nol koma delapan Sembilan enam) gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 0,897$ (nol koma delapan Sembilan tujuh) gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 0,903$ (nol koma sembilan nol tiga) gram, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 0,290$ (nol koma dua Sembilan nol) gram; 1 (Satu) bendel klip plastic; 1 (Satu) buah timbangan



elektrik; 1 (Satu) buah sekrop dari sendok plastic; 1 (Satu) unit hp merk samsung warna hijau;

- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 99,610 (Sembilan sembilan koma enam satu nol) Gram; 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 18,823 (delapan belas koma delapan dua tiga) Gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto \pm 18,790 (delapan belas koma tujuh sembilan nol) gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,896 (nol koma delapan Sembilan enam) gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,897 (nol koma delapan Sembilan tujuh) gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,903 (nol koma sembilan nol tiga) gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto \pm 0,290 (nol koma dua Sembilan nol) gram; 1 (Satu) bendel klip plastic; 1 (Satu) buah timbangan elektrik; 1 (Satu) buah sekrop dari sendok plastic; 1 (Satu) unit hp merk samsung warna hijau Tersebut ditemukan Petugas polisi ketika Terdakwa bawa di dalam warung;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti narkotika golongan I jenis Sabu tersebut didalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam adalah terdakwa;
- Bahwa untuk Barang bukti berupa : 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi n terdakwa arkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 99,610 (Sembilan sembilan koma enam satu nol) Gram; 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 18,823 (delapan belas koma delapan dua tiga) Gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto \pm



18,790 (delapan belas koma tujuh sembilan nol) gram Adalah milik teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil dengan nama JAMALUDIN PILISI, sedangkan untuk barang bukti berupa: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 0,896$ (nol koma delapan Sembilan enam) gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 0,897$ (nol koma delapan Sembilan tujuh) gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 0,903$ (nol koma sembilan nol tiga) gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 0,290$ (nol koma dua Sembilan nol) gram; 1 (Satu) bendel klip plastic; 1 (Satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah sekrop dari sendok plastic, 1 (satu) unit hp merk samsung warna hijau Adalah barang milik terdakwa, namun dari semua barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 99,610$ (Sembilan sembilan koma enam satu nol) Gram; 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 18,823$ (delapan belas koma delapan dua tiga) Gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 18,790$ (delapan belas koma tujuh sembilan nol) gram; terdakwa simpan dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan / kirim kembali, sedangkan untuk barang bukti berupa: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 0,896$ (nol koma delapan Sembilan enam) gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 0,897$ (nol koma delapan Sembilan tujuh) gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 0,903$ (nol koma sembilan nol tiga) gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 0,290$ (nol koma dua Sembilan nol) gram; terdakwa simpan dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi, dan apabila ada yang ingin membeli akan Terdakwa jualkan, dan barang bukti berupa: 1 (Satu) bendel klip plastic; 1 (Satu) buah timbangan elektrik; 1 (Satu) buah sekrop dari sendok plastic untuk membuat kemasan baru narkotika jenis sabu, dan barang bukti berupa: 1



(Satu) unit hp merk samsung warna hijau, terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan bandar terdakwa maupun dengan para pembeli terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket klip plastik berisi narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan Netto \pm 140,209 (satu empat nol koma dua nol sembilan) gram tersebut terdakwa dapati dari teman terdakwa yang biasa di panggil dengan nama JAMALUDIN PILISI.
- Bahwa terdakwa mendapatkannya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 14.00 Wib didalam rumah kontrakan milik JAMALUDIN PILISI yang beralamatkan di Kebaron Dua Jl. Wisata Petik Buah Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan panggilan dari JAMALUDIN PILISI melalui Whatsapp terdakwa pada hari Selasa 07 Mei 2024 sekira pukul 11.45 Wib di 1 (Satu) unit hp merk samsung warna hijau milik saksi.
- Bahwa JAMALUDIN PILISI menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan berupa narkoba golongan I jenis Sabu dari JAMALUDIN PILISI sesuai shareloc yang telah dikirim saksi JAMALUDIN PILISI, setelah terdakwa menyelesaikan pekerjaan terdakwa, langsung bergeser untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 13.30 Wib terdakwa tiba dirumah kontrakan Sdr. JAMALUDIN PILISI;
- Bahwa Setelah itu terdakwa bersama dengan JAMALUDIN PILISI membongkar barang ranjauan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dan membagi narkoba golongan I jenis Sabu tersebut menjadi 6 (enam) Klip plastic berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat berbeda tiap klip nya, yaitu klip pertama berisi \pm 100 (seratus) gram narkoba jenis sabu beserta klipnya, klip kedua hingga klip ke enam masing-masing berisi \pm 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu beserta klipnya;
- Bahwa Terdkawa mengemas narkoba jenis sabu milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dari narkoba jenis sabu dari milik Sdr. JAMALUDIN PILISI, sehingga terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) klip berisi narkoba golongan I jenis Sabu, dan sisa narkoba jenis sabu tersebut di bawa oleh Sdr. JAMALUDIN PILISI.
- Bahwa yang mengemas 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dengan berat Netto \pm 99,610 (Sembilan sembilan koma enam satu nol) Gram adalah Sdr. JAMALUDIN PILISI;

- Bahwa yang mengemas 1 (Satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 18,823 (delapan belas koma delapan dua tiga) Gram adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa penerima narkoba jenis sabu tersebut, karna terdakwa hanya mendapat arahan untuk mengirimkan / meranjau oleh saksi JAMALUDIN PILISI;
- Bahwa terdakwa membantu JAMALUDIN PILISI untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis Sabu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan dan sudah 3 (tiga) kali ini mendapatkan / menerima narkoba golongan I jenis Sabu dari saksi JAMALUDIN PILISI. Yang pertama, terdakwa menerima pada awal bulan April 2024, dengan tujuan untuk dikirimkan (ranjau) di depan Stasiun Suromalang, Jombang. Yang Kedua, terdakwa menerima pada pertengahan bulan April, dengan tujuan JAMALUDIN PILISI minta tolong terdakwa untuk dititipkan. Yang Ketiga, terdakwa menerima pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, dengan tujuan untuk dikirimkan ke daerah Jombang dan Krian;
- Bahwa untuk pengiriman pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 terdakwa tidak berhasil, karena terdakwa berhasil diamankan petugas Kepolisian.
- Bahwa Untuk barang yang terdakwa dapat dari JAMALUDIN PILISI belum ada yang berhasil terdakwa jualkan;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual narkoba golongan I jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 kepada orang yang terdakwa kenal dengan nama SUEB, dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah yang ditransfer ke Mobile Banking BCA milik terdakwa dengan cara diranjau di daerah Krian Kab. Sidoarjo tepatnya dibawah pohon yang berada di sekitaran Jl. ByPass Krian;
- Bahwa untuk pengiriman pertama terdakwa berhasil memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, sedangkan untuk pengiriman tanggal 07 Mei 2024 terdakwa baru dijanjikan JAMALUDIN PILISI akan menerima imbalan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau menerima, menjadi perantara dalam jual barang berupa narkoba golongan I jenis Sabu dari

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN PILISI tersebut adalah untuk memperoleh uang, dan bisa mengkonsumsi Sabu secara gratis.

- Bahwa terdakwa tidak tahu, mendapat darimana JAMALUDIN PILISI barang berupa narkoba golongan I jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam
3. 7 (tujuh) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 140,209$ (satu empat nol koma dua kosong Sembilan) gram;
4. 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus;
5. 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe;
6. 1 (satu) bendel klip plastic;
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
8. 1 (satu) buah sekrop dari sendok plastic;
9. 1 (satu) unit hp merk Samsung type A04 warna hijau dengan simcard IM3 nomor: 0857-8532-4603

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.45 WIB terdakwa dihubungi oleh JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI melalui WhatsApp dengan mengatakan "Ngambil barang, sama ngirim" lalu terdakwa mengatakan "Siap, sek aku tak marino iki sek", kemudian JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI menjawab "Oke", JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI mengirimkan shareloc posisi ranjau narkoba jenis sabu di sekitaran bundaran APOLO Gempol Kabupaten Pasuruan, sesampainya di lokasi tersebut sekira 12.30 WIB terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai perintah JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI lalu terdakwa pergi ke rumah kontrakan JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI di Kebaron Dua Jalan Wisata Petik Buah Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di rumah kontrakan JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI sekira pukul

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.30 WIB JAMALUDIN BIN PILISI LA FALIMU PILISI menerima narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa kemudian mereka bersama-sama membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket untuk dijual kembali;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu sebanyak $\pm 140,209$ gram dari JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI untuk dikirimkan ke pelanggan JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI dengan keuntungan mengkonsumsi secara cuma-cuma dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,610$ gram; 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm 18,823$ gram; (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 18,790$ gram yang rencananya dikirimkan ke daerah Jombang dan Krian dan terdakwa mendapatkan upah konsumsi secara cuma-cuma yaitu 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,896$ gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,897$ gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,903$ gram 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,290$ gram namun akan terdakwa jual apabila ada pembeli;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.35 WIB bertempat di dalam warung yang berada di pinggir jalan Raya Krikilan RT. 09 RW. 04 Dusun Krikilan Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, saat terdakwa membeli minum, terdakwa ditangkap oleh saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, saksi LEYNISSATYAWAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,610$ gram; 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang



di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 18,823$ gram, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 18,790$ gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,896$ gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,897$ gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,903$ gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,290$ gram; 1 (satu) bendel klip plastik; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah sekrop dari sendok plastik; 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hijau, kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03409/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11063/2024/NNF sampai dengan Nomor 011069/2024/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 140,209$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Eko Wahyudi Bin Masduki** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini;

- Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya



secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.45 WIB terdakwa dihubungi oleh JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI melalui WhatsApp dengan mengatakan “Ngambil barang, sama ngirim” lalu terdakwa mengatakan “Siap, sek aku tak marino iki sek”, kemudian JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI menjawab “Oke”, JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI mengirimkan shareloc posisi ranjau narkotika jenis sabu di sekitaran bundaran APOLO Gempol Kabupaten Pasuruan, sesampainya di lokasi tersebut sekira 12.30 WIB terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai perintah JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI lalu terdakwa pergi ke rumah kontrakan JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI di Kebaron Dua Jalan Wisata Petik Buah Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di rumah kontrakan JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI sekira pukul 13.30 WIB JAMALUDIN BIN PILISI LA FALIMU PILISI menerima narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa kemudian mereka bersama-sama membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu sebanyak $\pm 140,209$ gram dari JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI untuk dikirimkan ke pelanggan JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI dengan keuntungan mengkonsumsi secara cuma-cuma dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi



narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,610$ gram; 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 18,823$ gram; (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 18,790$ gram yang rencananya dikirimkan ke daerah Jombang dan Krian dan terdakwa mendapatkan upah konsumsi secara cuma-cuma yaitu 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,896$ gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,897$ gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,903$ gram 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,290$ gram namun akan terdakwa jual apabila ada pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.35 WIB bertempat di dalam warung yang berada di pinggir jalan Raya Krikilan RT. 09 RW. 04 Dusun Krikilan Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, saat terdakwa membeli minum, terdakwa ditangkap oleh saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, saksi LEYNISSATYAWAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,610$ gram; 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 18,823$ gram, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 18,790$ gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,896$ gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,897$ gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,903$ gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,290$ gram; 1 (satu) bendel klip plastik; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah sekrop dari sendok plastik; 1 (satu) unit hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung warna hijau, kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03409/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11063/2024/NNF sampai dengan Nomor 011069/2024/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 140,209$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara dan juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam
3. 7 (tujuh) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 140,209$ (satu empat nol koma dua kosong Sembilan) gram;
4. 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus;
5. 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe;
6. 1 (satu) bendel klip plastic;
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
8. 1 (satu) buah sekrop dari sendok plastic;
9. 1 (satu) unit hp merk Samsung type A04 warna hijau dengan simcard IM3 nomor: 0857-8532-4603;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan keberadaannya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Wahyudi Bin Masduki** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam;
 - 7 (tujuh) poket klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 140,209 (satu empat nol koma dua kosong Sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) bendel klip plastic;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sendok plastic;
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung type A04 warna hijau dengan simcard IM3 nomor: 0857-8532-4603;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** dan **Arwana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sujarwati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sujarwati, S.H.